

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI

NOMOR: 149.A/PR/REK/V/2025

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI,

Menimbang:

1. bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun;
2. bahwa lingkungan perguruan tinggi harus menjadi ruang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual;
3. bahwa untuk menjamin hak seluruh sivitas akademika atas rasa aman, nyaman, dan perlindungan dari kekerasan seksual, perlu ditetapkan kebijakan dan langkah penanggulangan yang tegas;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Tiga Serangkai.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Tiga Serangkai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
TIGA SERANGKAI**

4. Pemaksaan dalam hubungan seksual atau aktivitas seksual melalui kekerasan fisik, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan relasi kuasa;
5. Tindakan manipulatif atau eksploitasi relasi akademik atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan seksual.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 5

Universitas bertanggung jawab menyelenggarakan langkah-langkah strategis dan terstruktur untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Upaya pencegahan dilakukan melalui:

1. Edukasi dan pelatihan berkala bagi sivitas akademika mengenai bentuk kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan etika relasi;
2. Integrasi topik kekerasan seksual dan kesetaraan gender dalam kurikulum, orientasi mahasiswa baru, dan pelatihan kepemimpinan;
3. Pengembangan sistem pelaporan kekerasan seksual yang mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan;
4. Penyediaan layanan konsultasi, advokasi, dan bantuan psikososial;
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan.

BAB V PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN

Pasal 6

1. Universitas membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS);
2. Struktur organisasi Satgas memuat unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, dengan memperhatikan prinsip keberagaman dan kesetaraan gender;
3. Susunan keanggotaan Satgas dimuat dalam Lampiran Informasi Satgas dan dapat diperbarui oleh unit terkait sesuai kebutuhan tanpa mengubah Peraturan ini;
4. Sebagai pelaksana utama penanggulangan kekerasan seksual. Satgas PPKS memiliki struktur dan tugas sebagai berikut:

Pasal 6a

Struktur Satgas PPKS terdiri atas:

1. Ketua Satgas;
2. Sekretaris;
3. Unsur Pimpinan;
4. Unsur Dosen;
5. Unsur Tenaga Kependidikan;
6. Unsur Mahasiswa;



Pasal 6b

Tugas masing-masing bagian dalam Satgas PPKS:

1. Ketua Satgas: memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan Satgas;
2. Sekretaris: mengelola administrasi, dokumentasi, dan komunikasi internal;
3. Tim Penanganan: menerima laporan, melakukan investigasi, serta menyusun laporan dan rekomendasi;
4. Tim Pendampingan dan Advokasi: memberikan dukungan psikologis, hukum, dan sosial kepada korban;
5. Tim Edukasi dan Kampanye: melaksanakan program pendidikan, pelatihan, dan kampanye kesadaran publik terkait kekerasan seksual.

Pasal 7

Penanganan kasus kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerahasiaan, kecepatan, dan perlindungan hak korban. Korban berhak mendapatkan layanan bantuan hukum, medis, psikologis, serta jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan.

Pasal 8

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dapat berupa:

1. Teguran secara lisan atau tertulis;
2. Penurunan jabatan akademik atau administratif;
3. Skorsing sementara dari kegiatan akademik atau pekerjaan;
4. Pemberhentian tetap dari status sebagai mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan;
5. Pelaporan kepada pihak berwajib apabila pelanggaran termasuk dalam kategori tindak pidana.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas akan diproses sesuai ketentuan dalam peraturan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan utama dalam setiap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas.

Ditetapkan di Surakarta, 30 Mei 2025
Universitas Tiga Serangkai
Rektor,

ttd

Eny Rahma Zaenah, S.E., M.M

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Universitas



Anggoro Wulansari, S.Sos., M.Si.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tiga Serangkai;
2. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, kehormatan, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, serta hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal;
3. Sivitas akademika adalah seluruh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan unsur lain yang berada dalam naungan Universitas;
4. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) adalah tim yang dibentuk oleh Universitas untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur penanganan kekerasan seksual.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan Universitas berlandaskan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, keadilan, keberpihakan terhadap korban, non-diskriminasi, dan penjaminan rasa aman bagi seluruh sivitas akademika.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Universitas melalui edukasi, sistem pelaporan, dan pengawasan;
2. Menyediakan mekanisme penanganan yang adil, transparan, dan berpihak kepada korban;
3. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam kegiatan akademik dan non-akademik di kampus;
4. Mewujudkan budaya kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

BAB III

BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

Bentuk kekerasan seksual yang dilarang di lingkungan Universitas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan secara verbal, non-verbal, fisik, atau digital. Setiap bentuk tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, dan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelecehan verbal yang mencakup ucapan, komentar, ajakan, atau gurauan dengan muatan seksual yang tidak diinginkan oleh penerima;
2. Pelecehan non-verbal berupa isyarat, tatapan, penyebaran gambar atau simbol seksual tanpa persetujuan;
3. Kontak fisik tanpa persetujuan seperti menyentuh, memeluk, mencium, atau tindakan lain yang menyerang integritas tubuh korban;



16	Membuat tugas atau kegiatan kuliah dengan unsur seksual yang melecehkan	Sedang	Teguran tertulis Mutasi dosen
17	Menyebarkan narasi yang menyalahkan korban (victim blaming) atau mengintimidasi pelapor	Ringan – Sedang	Teguran tertulis Kewajiban pelatihan etik Skorsing sementara / Penurunan jabatan
18	Melakukan kekerasan seksual berulang terhadap korban yang sama atau berbeda	Sangat Berat	Pemberhentian tetap Pelaporan pidana Rekomendasi daftar hitam akademik/nasional
19	Kekerasan seksual berbasis digital (deepfake, rekayasa AI konten seksual)	Berat – Sangat Berat	Skorsing Pemberhentian tetap Pelaporan pidana
20	Mengabaikan atau mempermainkan laporan korban oleh pihak otoritas kampus	Sedang – Berat	Teguran keras Penurunan jabatan Evaluasi integritas jabatan dan rekomendasi etik

Ketentuan Tambahan:

1. Kategori pelanggaran ditetapkan berdasarkan intensi, frekuensi, dan dampak terhadap korban oleh Satgas PPKS.
2. Sanksi administratif dapat **dikenakan bersamaan** dengan sanksi akademik dan/atau disiplin pegawai sesuai aturan yang berlaku.
3. Dalam kasus pelanggaran berat/sangat berat, pihak universitas wajib:
 - a. Memberi pendampingan hukum dan psikologis kepada korban.
 - b. Melaporkan kasus ke pihak berwajib.
4. Semua pelanggaran akan tercatat dalam rekam etik individu dan berpengaruh terhadap kelayakan akademik/jabatan.

nu

Lampiran 2 : SK Nomor 149.A/PR/REK/V/2025
Perihal : Protokol Pembatasan Pertemuan Dosen, Tendik, dan Mahasiswa
Tanggal : 28 Mei 2025

**PROTOKOL PEMBATAHAN PERTEMUAN DOSEN, TENDIK, DAN
MAHASISWA
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI**

No	Jenis Interaksi / Kegiatan	Ketentuan Pembatasan
1	Pertemuan empat mata	Hanya diperbolehkan di ruang dengan visibilitas (pintu kaca/transparan)
2	Bimbingan skripsi / akademik	Dilakukan di ruang terbuka atau ruangan dengan kamera pengawas / kehadiran pihak ketiga
3	Komunikasi daring non-akademik	Dibatasi pada jam kerja (08.00–17.00), disarankan menggunakan platform resmi kampus
4	Pertemuan luar kampus	Hanya diperbolehkan untuk kegiatan resmi dengan surat tugas atau undangan resmi
5	Interaksi via media sosial	Tidak diperkenankan membahas hal pribadi yang bernuansa seksual atau intimidatif
6	Undangan ke ruang pribadi	Tidak diperkenankan dalam bentuk apapun antara dosen dan mahasiswa
7	Pertemuan rutin di kantor dosen	Diperlukan pencatatan agenda, waktu, dan kehadiran oleh staf admin
8	Kegiatan mahasiswa di luar jam kampus	Dilarang dilakukan di atas pukul 22.00 tanpa izin tertulis dari pimpinan unit
9	Kegiatan menginap di kampus	Wajib memiliki izin resmi dari Dekan/Direktur serta pendamping dari dosen atau tendik
10	Kegiatan di lokasi terpencil	Harus diajukan dalam proposal dan disetujui oleh pimpinan fakultas / universitas
11	Kegiatan di luar kota/menginap	Harus melibatkan minimal satu penanggung jawab dosen/tendik dan surat tugas resmi

Dur

Lampiran 1 : SK Nomor 149.A/PR/REK/V/2025
 Perihal : Sanksi Pelanggaran Pelecehan dan Kekerasan Seksual
 Tanggal : 28 Mei 2025

**MATRIKS JENIS PELANGGARAN KEKERASAN SEKSUAL DAN SANKSI
 ADMINISTRATIF
 UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI**

No	Jenis Pelanggaran	Kategori	Sanksi Administratif yang Dapat Dikenakan
1	Candaan, komentar, siulan, atau sindiran bernuansa seksual di ruang publik kampus	Ringan	Teguran lisan/tertulis Pelatihan etika kampus
2	Menatap tubuh korban secara tidak wajar dan berulang dengan maksud seksual	Ringan	Teguran tertulis
3	Mengirim pesan teks bernuansa seksual yang tidak diminta (chat, DM, email)	Sedang	Teguran tertulis Skorsing / Penurunan jabatan
4	Menyebarkan gambar/video seksual korban tanpa izin	Berat	Skorsing Pemberhentian tetap Pelaporan pidana
5	Mengedit foto korban untuk tujuan seksual	Berat	Skorsing Pemberhentian tetap
6	Mengintai, membuntuti, atau mengawasi korban dengan niat seksual	Sedang	Teguran tertulis Skorsing administratif
7	Menyentuh tangan, bahu, atau punggung dengan maksud seksual tanpa persetujuan	Sedang	Skorsing / Mutasi jabatan
8	Menyentuh atau meraba bagian tubuh pribadi korban tanpa izin	Berat	Pemberhentian tetap Laporan ke pihak berwajib
9	Mencium, memeluk, atau tindakan fisik seksual lainnya tanpa persetujuan	Berat	Pemberhentian tetap Pelaporan pidana
10	Memaksa korban untuk berciuman, melakukan hubungan seksual, atau aktivitas seksual lainnya	Sangat Berat	Pemberhentian tetap Laporan pidana Rekomendasi blacklist nasional
11	Memanfaatkan relasi kuasa (dosen, pembimbing, atasan) untuk melakukan pendekatan seksual	Berat	Penurunan jabatan Skorsing Pemberhentian tetap Laporan pidana
12	Menggunakan kekuasaan (pembimbing, penguji, atasan langsung) untuk intimidasi seksual	Berat	Penurunan jabatan Pemecatan
13	Menghalangi korban untuk melapor (mengancam, membujuk, atau menekan)	Sedang – Berat	Teguran tertulis Skorsing Penurunan jabatan
14	Melindungi pelaku atau menyembunyikan informasi penting dalam proses penanganan	Sedang	Teguran tertulis Mutasi Penurunan jabatan
15	Melakukan kekerasan seksual dalam kegiatan akademik (bimbingan, kelas, asistensi)	Berat	Penurunan jabatan Pemberhentian tetap Laporan pidana

Lampiran 3 : SK Nomor 149.A/PR/REK/V/2025
Perihal : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas PPKS
Tanggal : 28 Mei 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS TIGA SERANGKAI**

No	Nama Lengkap	NIP/NIDN/NIM	Unsur/Perwakilan	Jabatan dalam Satgas
1	Prihanto, S.Pd., M.Si.	112018034	Dosen	Ketua
2	Saly Kurnia Oktaviani, S.Pd., M.Hum	112016035	Dosen	Sekretaris
3	Tri Irawati, S.E., M.Si.	112001023	Dosen	Anggota
4	R. Arie Febrianto, S.H., M.H.	112016015	Dosen	Anggota
5	Galuh Arnita KKW, S.Kom	202017076	Tendik	Anggota
6	Lusiana Tungga Dewi, S.Kom	202008078	Tendik	Anggota
7	Intan Salsabila	23500045	Mahasiswa	Anggota
8	Fadhilah Salsa Billah	23500019	Mahasiswa	Anggota
9	Nurul Mujahidah	22230003	Mahasiswa	Anggota
10	Nazifah Nazzilatul Husna	23100005	Mahasiswa	Anggota
11	Farras Habib	22530068	Mahasiswa	Anggota

Susunan ini dapat diperbarui oleh unit terkait sesuai kebutuhan, tanpa mengubah isi peraturan rektor.

